ARSIP – KLASIFIKASI – SISTEM KLASIFIKASI – KEAMANAN – AKSES – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) – KEMENTERIAN 2020

KEPMEN ESDM NO. 167 K/04/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 238 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak: - bahwa untuk mempermudah penataan, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan, dan penemuan kembali arsip, perlu mengatur klasifikasi arsip di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa untuk pelindungan terhadap keamanan, pengelolaan, dan kemudahan akses bagi publik serta untuk mencegah teriadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. pertimbangan Berdasarkan tersebut serta melaksanakan ketentuan Pasal 10 Permen ESDM Nomor 2 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Energi dan Sumber Dava Mineral.

## - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:

UU No. 11 Th 2008; UU No. 14 Th 2008; UU No. 25 Th 2009; UU No. 43 Th 2009; UU No. 24 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 30 Th 2014; PP No. 28 Th 2012; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Perka ANRI No. 17 Th 2011; Perka ANRI No. 19 Th 2012; Perka ANRI No. 2 Th 2014; Perka ANRI No. 9 Th 2018; Permen ESDM No. 2 Th 2020.

- Kepmen ini mengatur mengenai :

Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan berdasarkan fungsi:

- a. substantif; dan
- b. fasilitatif.

Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Berdasarkan Fungsi Substantif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Sedangkan, Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Berdasarkan Fungsi Fasilitatif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Klasifikasi Arsip disusun menggunakan pola klasifikasi dengan pedoman penerapannya secara umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip merupakan sistem yang terdiri atas:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia, atau sangat rahasia; dan
- b. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal,

dengan pedoman penerapannya tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Penerapan akses arsip selain diluar pengguna yang tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan Menteri ini, hasrus berdasarkan persetujuan Pencipta Arsip atau Pejabat yang berwenang.

Catatan: - 4 lampiran.

- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 8 September 2020.